



PUTUSAN

Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Atulloh bin Mohammad Hasan, Madurejo, 12 Juli 1990, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Driver, Tempat tinggal di Jalan A. W. Syahrani, Gang Lanan Raya, RT. 07 No. 47, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Nurhayati binti Mali, Balikpapan, 07 Agustus 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Km 1.5, Gang Angkasa, RT. 26 No. 100, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap

Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 April 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/062/IV/2014, Tanggal 23 April 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon Jalan Soekarno Hatta Km 1.5, Gang Angkasa, RT. 26 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 Tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan Jalan Soekarno Hatta Km 5 Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 Tahun;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Ahmad Mughni, 6471030503130006, lahir di Balikpapan, 05 Maret 2013, SD,
 - b. Muhammad Hafidh, 6471031111190002, lahir di Balikpapan, 11 November 2019, Belum Sekolah, Sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sekitar Tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena:
 - a. Bahwa berawal dari rasa tidak suka Termohon akan pekerjaan Pemohon yang seringkali keluar kota meninggalkan Termohon dan anak-anak, Pemohon sudah menjelaskan jika Pemohon berkerja

Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai keluar kota agar ekonomi rumah tangga pemohon dan Termohon tercukupi namun Termohon masih dengan rasa egoisnya dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sehingga Termohon merasa sudah tidak cocok dengan Pemohon;

- b. Bahwa Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain hal ini Pemohon ketahui berawal dari sifat Termohon yang berubah dan nada omongan dari orang-orang sekitar yang berkata jika Termohon sering mendatangi laki-laki tersebut dan bahkan secara terang-terangan kepergok jalan dengan laki-laki tersebut, saat Pemohon memediasi semua masalah yang terjadi sampai Pemohon ingin berusaha tidak kerja di luar daerah namun Termohon menjawab sudah terlambat dan keluarga Termohon juga sudah menasehati Termohon jangan suka mendatangi laki-laki tersebut, Termohon malah mengelak dan berkata jika Termohon dan laki-laki tersebut hanya berteman;
6. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan agar Termohon mau berubah. namun Termohon tidak ada itikat baik dan Pemohon sudah tidak bisa mempertahankan hubungan rumah tangga;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar Bulan Februari 2023, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Jalan A. W. Syahrani, Gang Lanan Raya, RT. 07 No. 47, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon Jalan Soekarno Hatta Km 1.5, Gang Angkasa, RT. 26 No. 100, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, setelah beberapa bulan berpisah kemudian Termohon menikah sirri dengan laki-laki tersebut dan sekarang Termohon dan laki-laki tersebut sudah memiliki anak, sejak

Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 13



saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Atoullloh bin Mohammad Hasan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Nurhayati binti Mali) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini; Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 13



- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 306/062/IV/2014, tanggal 23 April 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Rusli bin Suidi, agama islam, umur 35 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Muara Rapak,

Adalah teman Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan berawal dari rasa tidak suka Termohon akan pekerjaan Pemohon yang seringkali keluar kota meninggalkan Termohon dan anak-anak, Pemohon sudah menjelaskan jika Pemohon berkerja sampai keluar kota agar ekonomi rumah tangga pemohon dan Termohon tercukupi naun Termohon masih dengan rasa egoisnya dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sehingga Termohon merasa sudah tidak cocok dengan Pemohon, Bahwa Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Abdul Gofor bin Mali, agama islam, umur tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Muara Rapak,

Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 13



Adalah teman Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan berawal dari rasa tidak suka Termohon akan pekerjaan Pemohon yang seringkali keluar kota meninggalkan Termohon dan anak-anak, Pemohon sudah menjelaskan jika Pemohon berkerja sampai keluar kota agar ekonomi rumah tangga pemohon dan Termohon tercukupi naun Termohon masih dengan rasa egoisnya dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sehingga Termohon merasa sudah tidak cocok dengan Pemohon, Bahwa Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 8 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 13



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 13



Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumahtelah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan berawal dari rasa tidak suka Termohon akan pekerjaan Pemohon yang seringkali keluar kota meninggalkan Termohon dan anak-anak, Pemohon sudah menjelaskan jika Pemohon bekerja sampai keluar kota agar ekonomi rumah tangga pemohon dan Termohon tercukupi namun Termohon masih dengan rasa egoisnya dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sehingga Termohon merasa sudah tidak cocok dengan Pemohon, Bahwa Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan

Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 13



kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 13



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (Atulloh bin Mohammad Hasan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Nurhayati binti Mali) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 520.000,- (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 13 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikhpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, dan **Drs. H. Juhri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	375.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **520.000,00**

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 13



Iman Sahlani, S.Ag.

Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 13 Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 13